



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 5, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 6, maka guna mendukung kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 2

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Subyek BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor luar daerah yang beroperasi di Wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 3 (tiga) bulan terus menerus wajib memutasi dan mendaftarkan kendaraan bermotornya ke Wilayah Kalimantan Tengah.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi tetap di Wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 3 (tiga) bulan, yang tidak dapat memutasikan kendaraannya karena alasan leasing atau sewa tetap serta dapat mengakibatkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan dikenakan pajak kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak penuh 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Dasar pengenaan PKB dan BBN KB ditetapkan berdasarkan Jenis/Merk/Tipe, Tahun Pembuatan, Bobot dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan secara periodik setiap tahun dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor eks lelang atau dump sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 8

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kewenangan pelaksanaan lebih lanjut dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9

Pelaksanaan teknis lebih lanjut dari Peraturan Gubernur ini dilakukannya oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		
ASISTEN	I	
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	
	KADIS PENDA	
	KABAG	
	KASUBBAG	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

THAMPUNAH SINSENG